

## **PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI Tahun 2021-2024)**

**Muhammad Adriansyah Panjaitan<sup>1</sup>, Muhammad Taufik Lesmana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : [Muhammadadriansyah0504@gmail.com](mailto:Muhammadadriansyah0504@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadtaufiklesmana@umsu.ac.id](mailto:muhammadtaufiklesmana@umsu.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

The purpose of this study is to determine the effect of audit quality and fiscal loss compensation on tax avoidance in real estate and property companies on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2024 partially and simultaneously. The approach used in this study is an associative approach. The population in the study is real estate and property companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2022-2024. The sampling method used is purposive sampling so that 37 samples were obtained. The total number of data processed in this study for 3 years is 111 data. There are 29 data that need to be outliers due to data abnormalities, so the final sample used in the study is 82 observation data. The data collection technique is using documentation. The data analysis technique in this study is multiple regression. The results of this study indicate that audit quality partially has no significant effect on tax avoidance, with a significance value of  $0.621 > 0.05$ . Fiscal loss compensation partially has a significant effect on tax avoidance, with a significance value of  $0.009 < 0.05$ . Audit quality and fiscal loss compensation simultaneously have an effect on tax avoidance, with a significance value of  $0.025 < 0.05$ .

**Keywords:** Audit Quality; Fiscal Loss Compensation; Tax Avoidance.

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan real estate dan properti di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024 secara parsial dan simultan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh 37 sampel. Jumlah seluruh data yang diolah dalam penelitian ini selama 3 tahun adalah 111 data. Data penelitian ada yang perlu dioutlier sejumlah 29 data karena adanya ketidaknormalan data, sehingga sampel akhir yang digunakan dalam penelitian adalah 82 data pengamatan. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi  $0,621 > 0,05$ . Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi  $0,009 < 0,05$ . Kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi  $0,025 < 0,05$ .*

**Keywords:** Kualitas Audit; Kompensasi Rugi Fiskal; Penghindaran Pajak.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumber pendapatannya dari berbagai sektor salah satunya adalah Pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi sebagai wajib pajak yang pemungutannya dilakukan

berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta bersifat memaksa. Dengan kata lain pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan (Undang-Undang No. 16, 2009).

Penerimaan pajak selama ini terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah, sehingga potensi pajak tidak dapat maksimal (Pajak Nomor PER- 16 /PJ/2014, n.d.). Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target Penerimaan (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	% Capaian
2021	2.355	2.105,8	81,60%
2022	2.283,6	2.151,1	89,68%
2023	2.424	2.313,4	92,23%
2024	2.577,6	2.332,2	84,44%

*Sumber : CITA (Center For Indonesia Taxation)*

Pada tabel terlihat bahwa pencapaian realisasi pajak tidak sesuai terhadap target pajak, tiap tahun pencapaiannya tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan kepentingan pemerintah bertolak belakang dengan wajib pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa pajak adalah penghalang dalam menciptakan laba maksimal, berbanding terbalik dengan pemerintah yang menganggap pajak adalah sumber utama negara, sehingga pemerintah berharap agar wajib pajak membayarkan pajaknya semaksimal mungkin (Anastasia Diana & Setiawati, 2014).

Tingginya tarif pajak korporasi menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak. Selain tarif pajak yang tinggi, ketika membayar pajak ke kas negara wajib pajak tidak memperoleh imbalan atau kompensasi secara langsung yang diterima, hal ini juga dapat mendorong keengganahan wajib pajak untuk membayar pajak (Warsini & Fatimah, 2019).

Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan kas negara (Saragih, 2014). Dengan demikian, penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak. Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Prayogo, 2015).

Masalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya adalah masalah penting di seluruh Indonesia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Pajak, 2008). Tanggung jawab atas tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber kas negara tidak hanya bergantung pada aparat perpajakan (fiskus) saja, tetapi juga sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Berikut ini merupakan kasus-kasus mengenai penghindaran pajak yang membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang (Nurhidayah, 2015).

Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar, dan lainnya (Rialdy et al., 2021). Sebaliknya, auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas auditor akan melaporkan adanya pelanggaran atau independensi auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka (Deli et al., 2015).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan di mana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menentukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien (Sukrisno, 2012) dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, di mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Dalam menilai kualitas audit melibatkan banyak pertimbangan (Damayanti & Susanto, 2015). Kualitas yang baik akan menunjang kinerja bahkan mampu

mendongkrak citra perusahaan di mata masyarakat. Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, melalui kompetensi (keahlian) dan independensi.

Mengenai hubungan antara kualitas audit dan penghindaran pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nurfadilah et al., 2016) diketahui bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak *research gap* penelitian lainnya menunjukkan hubungan yang berbeda antara kualitas audit dan penghindaran pajak diketahui berdasarkan hasil penelitian (Nugraheni & Pratomo, 2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) di mana hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Susanto, 2015), penelitian lain justru mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Khairunisa et al., 2017).

Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan juga akan memperoleh kerugian jika terdapat biaya yang lebih besar dibandingkan keuntungan yang diakibatkan dari manajemen laba tersebut, dengan memperoleh kerugian perusahaan berhak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian tersebut (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017).

Hubungan antara kompensasi rugi fiskal dengan penghindaran pajak diketahui dari sejumlah penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting, 2016) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sementara *research gap* diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015) dan (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan

keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang (Januri & Hanum, 2017).

Penghindaran pajak adalah cara manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Perusahaan memanfaatkan celah dari perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan strategi atau cara-cara yang legal. Strategi tersebut dapat dituangkan dalam perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Fahmi & Prayoga, 2018).

Kualitas audit menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 adalah auditor melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit. Dengan demikian, audit yang berkualitas dapat dilaksanakan apabila seluruh langkah prosedur audit secara tepat.

Sari & Lestari (2018) mengungkapkan bahwa kualitas audit merupakan kerja auditor dalam memeriksa laporan keuangan dengan benar dan mematuhi standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian di atas disimpulkan kualitas audit adalah kondisi kemungkinan auditor bekerja dengan standar yang benar, dapat menemukan salah saji dan melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan. Kualitas audit menyangkut kepatuhan auditor dalam memenuhi hal yang bersifat prosedural untuk memastikan keyakinan terhadap keandalan laporan keuangan (Prasita & Adi, 2007). IAI menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor dianggap memiliki kualitas audit yang baik apabila dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran atau salah saji yang ada pada laporan keuangan dengan proses audit yang dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan.


Kompensasi rugi fiskal diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 yang menjelaskan tentang pajak penghasilan, perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajak. Kerugian yang dialami perusahaan dapat dikompensasi selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian (Kesit, 2009). Hal tersebut

mengakibatkan selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2015) pengertian metode penelitian kuantitatif adalah: "metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data dan bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Pada akhirnya hasil penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Azuar et al., 2015).



**Gambar 1**  
**Desain Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024 sebanyak 65 perusahaan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Ghozali, 2009). Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel

dengan kriteria yang sudah ditentukan. Alasan pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan.

Berdasarkan cara memperoleh data, jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan melihat laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh BEI maupun perusahaan real estate dan properti itu sendiri dari tahun 2021 sampai 2024. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), web-web, dan sumber-sumber literatur lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam satu bentuk yang paling mudah dibaca dan diinterpretasikan. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka beberapa metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, Regresi linier berganda, Uji hipotesis dan koefisien determinasi.

## HASIL PENILITIAN

### a. Statistik Deskriptif

**Tabel 2.**

**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Audit	82	1,00	2,00	1,8171	,38899
Kompensasi Rugi	82	1,00	2,00	1,4512	,50068
Fiskal					
Penghindaran Pajak	82	1,84	4,49	3,1756	,78176
Valid N (listwise)	82				

Dari tabel 2 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian. Jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian selama 4 tahun, yaitu tahun 2021 sampai 2024 berjumlah 82 data. Kualitas audit memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai maksimal 2,00 dengan nilai standar deviasinya 0,38899 sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 1,8171. Kompensasi rugi fiskal memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai maksimal 2,00 dengan nilai standar deviasinya 0,50068 sedangkan nilai rata-rata 1,4512. Penghindaran pajak

menghasilkan nilai minimum 1,84 dan nilai maksimal 4,49 dengan standar deviasinya 0,78176 sedangkan nilai rata-rata menunjukkan 3,1756.

### b. Uji Asumsi Klasik


#### 1. Uji Normalitas

**Tabel 3.**

**Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardize
		d Residual
N		82
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std.	,74618790
	Deviation	
Most Extreme	Absolute	,083
Differences	Positive	,083
	Negative	-,055
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Tabel 3 merupakan hasil pengolahan setelah outlier dan dilakukan transformasi data sehingga dengan penggunaan 82 sampel, menunjukkan bahwa telah memenuhi asumsi normalitas dikarenakan besarnya nilai tes statistik *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,083 dengan nilai signifikansi 0,200 dan nilainya di atas 0,05 hal ini berarti data berdistribusi normal.



**Gambar 2.**

**Hasil Uji Normalitas *Probability Plot***

Grafik P-Plot di atas menunjukkan bahwa model regresi membentuk pola distribusi normal, hal ini dapat terlihat dari distribusi data yang cenderung menyebar mengikuti garis diagonalnya.

## 2. Uji Multikolininearitas

**Tabel 4.**

**Hasil Uji Multikolininearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Kualitas Audit	,987	1,013
Kompensasi Rugi Fiskal	,987	1,013

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4 di atas maka dapat terlihat nilai VIF untuk masing-masing variabel independen, kualitas audit ( $X_1$ ) sebesar 1,013 dan kompensasi rugi fiskal ( $X_2$ ) sebesar 1,013 adalah kurang dari 10. Demikian juga nilai *tolerance* pada ( $X_1$ ) sebesar 0,987 dan ( $X_2$ ) sebesar 0,987 adalah lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5.**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Standardize					
	Unstandardized		d		Coefficients	Coefficients
	B	Error	Std.	Std.		
1 (Constant)	,677	,237			2,862	,005
Kualitas Audit	,033	,115			,032	,286
Kompensasi	-,074	,089			-,094	-,836
Rugi Fiskal						

a. Dependent Variable: ABRESID

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel bebas, yakni kualitas audit sebesar 0,775 dan kompensasi rugi fiskal sebesar 0,406 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	of the Estimate	Std. Error Durbin-Watson
1	,298 <sup>a</sup>	,089	,066	,75557	2,142

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Kualitas Audit  
 b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai *durbin-watson* adalah sebesar 2,142. Tabel DW menunjukkan nilai dl sebesar 1,5915 dan nilai du 1,6913. Maka, du < DW < 4-du = 1,6913 < 2,142 < 2,3087. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada korelasi.

#### c. Hasil Regresi Berganda

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2,329	,448		5,194	,000
	Kualitas Audit	,108	,217	,054	,496	,621
	Kompensasi Rugi	,449	,169	,287	2,659	,009
	Fiskal					

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 7 di atas, maka dapat disusun persamaan regresinya  $\hat{Y} = 2,329 + 0,108 + 0,449 + e$ , dari persamaan regresi yang telah disusun di atas, dapat diinterpretasikan sebagai nilai konstanta sebesar 2,329 menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap konstan atau nol, maka nilai penghindaran pajak sebesar 2,329, kualitas audit ( $X_1$ ) sebesar 0,108 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai variabel kualitas audit sebesar 1% maka nilai penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,108, kompensasi rugi fiskal ( $X_2$ ) sebesar 0,449 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai variabel kompensasi rugi fiskal sebesar 1% maka nilai penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,449. Hasil uji statistik dengan SPSS menunjukkan bahwa kualitas audit menghasilkan nilai signifikansi  $0,621 > 0,05$ . Maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima, hal ini berarti kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara parsial. Hasil uji statistik dengan SPSS menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal menghasilkan nilai signifikansi  $0,009 < 0,05$ . Maka  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak, hal ini berarti kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara parsial.

### **Uji F (Simultan)**

**Tabel 8.**

**Hasil Uji F**

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Mean						
Model		Sum of Squares	Df	Square	F	Sig.
1	Regressio	4,402	2	2,201	3,856	,025 <sup>b</sup>
	n					
	Residual	45,101	79		,571	
	Total	49,503	81			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Kualitas Audit

Hasil pengujian pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,025 < 0,05$ . Dengan demikian, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan.

#### d. Koefisien Determinasi

**Tabel 9.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,298 <sup>a</sup>	,089	,066	,75557		2,142

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Kualitas Audit

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 9 di atas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,089. Hal ini berarti menunjukkan 8,9% dari variabel variasi nilai penghindaran pajak dijelaskan oleh nilai variabel kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan sisanya sebesar 91,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### PEMBAHASAN

#### 1. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Bawa variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi  $0,621 > 0,05$  yang berarti bahwa kualitas audit yang diukur oleh KAP tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP big four maupun KAP non big four dalam melakukan audit laporan keuangan yang dapat digunakan dalam penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan, baik KAP big four maupun KAP non big four dalam melakukan audit perusahaan berpedoman terhadap standar pengendalian mutu pada kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) serta adanya aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sehingga dalam melaksanakan audit sudah dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku (Nugrahanei & Pratomo, 2018).

Perusahaan yang diaudit oleh KAP big four memang lebih cenderung dipercaya oleh fiskus sebagai KAP yang mempunyai integritas kerja yang tinggi dengan selalu

menerapkan peraturan-peraturan yang ada serta berkualitas, namun demikian jika perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang banyak dan lebih baik terhadap KAP tersebut bisa saja KAP yang mempunyai reputasi yang baik melakukan tindakan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka seperti kasus enron tahun 2004. Jadi walaupun perusahaan diaudit oleh KAP big four maupun non big four tetap saja kecurangan itu akan ada (Pamungkas, 2014).

## **2. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis kedua adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Bawa variabel kompensasi rugi fiskal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Ritonga, 2020).

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 yang menjelaskan tentang pajak penghasilan disebutkan bahwa "apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun", ini berarti perusahaan yang telah merugi pada periode sebelumnya diberikan keringanan untuk membayar pajaknya (Setyaningsih, 2014). Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil atau bahkan perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk menutupi jumlah kompensasi kerugian tersebut (Sari & Lestari, 2018).

Kompensasi rugi fiskal digunakan untuk melakukan peralihan kerugian dan juga dengan adanya kompensasi rugi fiskal dapat digunakan untuk melaporkan laba sekecil mungkin berdasarkan kepentingan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang akan dibayarkan. Manajemen akan melakukan apapun untuk memperkecil beban yang akan ditanggung oleh perusahaan. Sehingga melalui kompensasi rugi fiskal dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak (Ramdan et al., 2013). Hal tersebut mengakibatkan kompensasi rugi fiskal ini dapat dimanfaatkan secara berlebihan, karena

bisa diindikasikan sebagai ajang untuk menghindari pajak melalui optimalisasi waktu kompensasi kerugian dan dampaknya kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.

### 3. Pengaruh Kualitas Audit Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ketiga adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal secara simultan terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,025 < 0,05$  artinya kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Deli et al., 2015).

Kualitas audit yang baik adalah salah satu elemen tata kelola perusahaan yang dapat mengawasi tindakan manajer sehingga dapat mencegah kegiatan curang dan memanipulasi akuntansi. Demikian halnya dengan kompensasi rugi fiskal, dapat dimanfaatkan sebagai strategi terhadap penghindaran pajak, dimana meskipun sebelum tahun kelima kerugian tersebut bisa tertutupi, namun karena adanya situasi di mana manajemen menyukai pelaporan laba yang lebih rendah maka kompensasi rugi fiskal juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menghindari kewajiban perpajakannya (Rialdy et al., 2020). Sehingga pengauditan oleh auditor eksternal diharapkan dapat memberikan penilaian yang independen tentang laporan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan melakukan tindakan pajak yang agresif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI tahun 2021-2024. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan Kualitas audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan real estate dan properti di BEI tahun 2021-2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,621 > 0,05$ . Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap penghindaran pajak pada real estate dan properti di BEI tahun 2021-2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,009 < 0,05$ . Kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan real estate dan properti di BEI tahun 2021-2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada tabel anova sebesar  $0,025 < 0,05$ .

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini* (Pertama). Andi.
- Azuar, J., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metode Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. UMSU PRESS.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 5(2), 187–206.
- Deli, L., Fatma, A., & Syarif, F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Moderating Variabel. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, USU*, 15(1), 1–17.
- Fahmi, M., & Prayoga, M. D. (2018). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Tax Avoidance Sebagai Variabel Mediating. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 1(3), 225–238.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS* (Keempat). BP-Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6, 165–176.
- Januri, & Hanum, Z. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Kesit, B. (2009). *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal* (2nd ed.). Ekonia.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Universitas Telkom*, 9(1), 39–46.
- Nugrahanei, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Proceeding of Management, Universitas Telkom*, 5(2), 2227–2234.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Proceeding of Management, Universitas Telkom*, 5(2), 2227–2234.
- Nurfadilah, Mulyati, H., Purnamasari, M., & Niar, H. (2016). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2010, 441–449.
- Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi*. [Universitas Negeri Yogyakarta]. [http://eprints.uny.ac.id/19850/1/skripsi\\_full.pdf](http://eprints.uny.ac.id/19850/1/skripsi_full.pdf)

- Pajak, D. (2008). *Undang-Undang PerpajakanLengkap*. Mitra Wacana Media.
- Pajak Nomor PER- 16 /PJ/2014. (n.d.). *Peraturan Direktur Jenderal Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Politeknik Keuangan Negara STAN Indonesia*, 431–459.
- Pamungkas, F. B. (2014). Pengaruh Ukuran Kap, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Koefisien Respon Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Prasita, A., & Adi, P. H. (2007). Pengaruh Kompelsitas Tugas dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit dengan Moderasi Pemahaman Terhadap Sistem Informasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana*, 1–24.
- Prayogo, K. H. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–12.
- Ramdan, D. M., Prasetyo, H., & Idris, U. (2013). *Enam modus penghindaran pajak di sektor properti*. Nasional.Kontan.Co.Id. [Https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Enam-Modus-Penghindaran-Pajak-Di-Sektor-Properti](https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Enam-Modus-Penghindaran-Pajak-Di-Sektor-Properti).
- Rialdy, N., Alpi, M. F., Purnama, N. I., & Januri, J. (2021). Model Pengukuran Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan: Pendekatan Partial Least Squares (PLS)-SEM Analisys. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- Rialdy, N., Sari, M., & Nainggolan, E. P. (2020). Model pengukuran kualitas audit internal (Studi pada auditor internal pada perusahaan swasta, BUMD dan BUMN di Kota Medan). *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 210–226.
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013 ). *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*.
- Ritonga, P. (2020). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP PENDANAAN EKSTERNAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjakk.v3i1.5698>
- Saragih, F. (2014). pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama medan kota. *Jurnal Pajak & Bisnis*.
- Sari, E. N., & Lestari, S. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 6(1), 81–92.
- Setyaningsih, A. (2014). *Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Fiskal, Discretionary Accrual, dan Aliran Kas Terhadap Persistensi Laba*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (21st–22nd ed.). cv Alfabeta.
- Sukrisno, A. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 16. (2009). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

*In Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.*

Warsini, S., & Fatimah, H. (2019). Analisis Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik yang Dikontrol Keluarga. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(2), 203–213.